



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 70 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA KENDARI DAN
UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA KENDARI TAHUN 2010**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 89 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 226/MEN/2000, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, Upah Minimum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota menegaskan bahwa Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan / atau Bupati / Walikota.
 - b. bahwa kondisi perekonomian Kota Kendari saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral sehingga penetapan upah minimum Kota dan upah minimum sektoral Kota Kendari Tahun 2009 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 35 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Upah Minimum Kota Kendari dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2010.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.226/MEN/2000 tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/VII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Kota Kendari yang terdiri dari unsur Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja yang dalam hal ini diwakili oleh Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (GAPENSI) Kota Kendari, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Kendari, Serikat Pekerja PT. PELINDO IV, Serikat Pekerja PT. DSFI dan Serikat Pekerja PT. Sultra Tuna Kendari tanggal 22 Oktober 2009 tentang Usulan Upah Minimum/Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2010 ;
 2. Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Daerah Kota Kendari tanggal 22 Oktober 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA KENDARI TAHUN 2010**

Pasal 1

Besarnya Upah Minimum Kota Kendari dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Upah Minimum Kota Kendari dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berlaku bagi semua perusahaan dalam wilayah Kota Kendari.

Pasal 3

Perusahaan dilarang memberikan upah lebih rendah dari Upah Minimum Kota Kendari dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari yang ditetapkan dalam peraturan ini sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER. 01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.

Pasal 4

Bagi Perusahaan yang tidak mampu membayar Upah Minimum Kota Kendari dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), maka Perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penangguhan atas pembayaran Upah Minimum Kota Kendari dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal berlakunya Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Pekerja yang berstatus tetap maupun tidak tetap dan dalam masa percobaan yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun serta jabatan yang paling rendah di Perusahaan tersebut, Upah diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari yang ditetapkan dalam peraturan ini.
- (2) Peninjauan besarnya kenaikan upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja dan pengurus Serikat Pekerja dengan Pengusaha yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 6

Perusahaan yang memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kota Kendari dan Upah Minimum

Sektoral Kota Kendari yang ditetapkan dalam peraturan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah sebagaimana ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

Pasal 7

Sektor yang belum termasuk dalam penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan ini dapat diusulkan dan ditetapkan kemudian atas kesepakatan Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang terkait dalam sektor yang bersangkutan.

Pasal 8


Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.


Ditetapkan di Kendari
 Pada tanggal 19 - 11 - 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
 Pada tanggal 19 - 11 - 2009



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2009 NOMOR : 70

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 70 TAHUN 2009

TANGGAL : 19 - 11 - 2009

DAFTAR TARIF UPAH MINIMUM KOTA DAN
 UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA KENDARI TAHUN 2009

NO	JENIS UPAH SEKTORAL	SEKTOR (KLUI)	LAMA TAHUN 2008 SEBULAN (Rp)	BARU TAHUN 2009 SEBULAN (Rp)	% K H L
1.	Upah Minimum Kota Kendari		810.000,-	900.000,-	0,98
2.	Upah Minimum Sektoral Kota Kendari	- (5) Bangunan - (5.1) Bangunan Sipil	900.000,-	1.000.000,-	100

PARAF KOORDINASI

NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	ABD	[Signature]
2	HAKORPLAN Prov	[Signature]
3	SIBO Hukum	[Signature]
4		
5		

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM